



BUPATI YAHUKIMO  
PROVINSI PAPUA  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR: 74 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM EVALUASI KINERJA DAN KOMPETENSI  
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN YAHUKIMO  
TAHUN 2022

Lampiran : 1( Satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan poin II angka 5 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1 );
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U: Menunjuk Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- K E D U A : Tim Evaluasi Kinerja dan Kompetensi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan syarat Kompetensi, Kualifikasi, Kepangkatan, Pendidikan dan latihan, Rekam jejak jabatan, Integritas sesuai dengan kebutuhan Organisasi Pemerintahan Daerah;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diberikan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E M P A T : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 25 Maret 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK  
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo  
Nomor : 74 Tahun 2022  
Tanggal : 25 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KINERJA DAN KOMPETENSI  
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

| No. | Nama / NIP                                                      | Jabatan Instansi                     | Jabatan Panitia         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | ARON WANIMBO, SE.,M.Si<br>NIP. 196904121997121003               | Pjs. Sekretaris Daerah Kab. Yahukimo | Ketua merangkap Anggota |
| 2.  | YOHANES PAHABOL, SE.,MM<br>NIP. 196710091992091002              | Kepala BKPP Kab. Yahukimo            | Anggota                 |
| 3.  | DR. FERDINAND RISAMASU, SE.,M.Sc.Agr<br>NIP. 196607251996011001 | Dosen Universitas Cenderawasih       | Anggota                 |

BUPATI YAHUKIMO,  
  
CAP/TTD  
  
DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK  
NIP.19790811 201004 1 001